




PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2021/PTA.MTR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING Laki-laki, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Montong Lebui Dusun Lauk Rurung I Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah. Dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA : Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor KUASA & REKAN berkantor di Jl. Ahmd Yani No 16 Praya, Lombok Tengah NTB, 83511 sebagaimana surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Reg. No.224/SK.Pdt.2021/PA.Pra, Tanggal, 31 Mei 2021 sebagai **Tergugat sekarang sebagai Pembanding;**
Melawan

TERBANDING, Perempuan, umur \pm 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Montong Lebui Dusun Lauk Rurung I Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa No. 20/ SK.PDT/AD.W/IV/2021 tanggal 27 April 2021 telah menyerahkan kuasa kepada selanjutnya disebut sebagai KUASA : Keduanya Advokat/Pengacara berkantor di Komplek BTN Srigangga Blok Y 16 Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah-NTB, sebagai **Kuasa Penggugat sekarang sebagai Kuasa Terbanding;**

Hal 1 dari 9 hal. Pts.No.119/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Pra tanggal 25 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1443 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**TERBANIDNG**) dengan Tergugat (**PEMBANIDNG**) yang dilaksanakan Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1977, di Kampung Montong Lebui Dusun Lauq Rurung I Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding melalui Kuasanya menyatakan mengajukan banding pada tanggal 1 September 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Pra, tanggal 1 September 2021 *Masehi* ;

Bahwa Akta Permohonan Banding tersebut, telah diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, sesuai Tanda Terima Memori Banding tanggal 1 September 2021, dimana permohonan banding telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa Penggugat/Terbanding berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 632/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 2 September 2021 ;

Bahwa Pembanding menyampaikan Memori Banding melalui Kuasa Pembanding berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar di Pengadilan Agama Praya Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 7 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan dan

Hal 2 dari 9 hal. Pts.No.119/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Penyerahan Memori Banding Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 14 September 2021;

Bahwa Terbanding menyampaikan Kontra Memori Banding berdasarkan surat tandaterima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 21 September 2021;

Bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 4 Oktober 2021, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 12 Oktober 2021 ;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Mataram W22-A-1723/HK.05/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam Register Perkara Banding Nomor: 119/Pdt.G/PTA.MTR tanggal 19 Oktober 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 1 September 2021 dan ketika sidang pembacaan putusan pada tanggal 25 Agustus 2021 dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg, dan oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang juga sebagai Pengadilan Judex Facti agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan

Hal 3 dari 9 hal. Pts.No.119/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Praya dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sewaktu persidangan berjalan dan melalui mediasi oleh mediator Syafruddin, S.Ag, M.Si. telah maksimal akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam memori banding tertanggal 7 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis tidak mempertimbangkan Setatus Penggugat yang bersetatus sama-sama janda dan duda yang sama-sama sudah memiliki anak tiri dan tanggal, tahun menikahnya sama dengan tahun kelahiran Penggugat yakni Penggugat lahir tanggal 15 september 1977 dan menikah Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pada tanggal 8 Agustus 1977 sesuai dengan apa yang ada di dalam gugatan Penggugat, yang tanpa ada perubahan yang dipertahankan oleh Penggugat;
2. Setelah dicermati majelis tidak mempertimbangkan bukti KTP P.1 dan tahun menikah yang sama dengan tahun lahirnya sesuai fakta persidangan untuk itu penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Onvankelijk Verklaart* (NO) / atau patut untuk ditolak karena Penggugat tidak mampu membuktikan apa yang menjadi dalil-dalil dan alasan alasan Gugatan Penggugat;
3. Di dalam putusan ini Majelis tidak membahas apa lagi mempertimbangkan status gadis dan duda sesuai apa yang dipertahankan oleh Penggugat apakah dikabulkan atau ditolak atau tidak dapat diterima *Niet Onvankelijk Verklaart* (NO) maka dengan sengaja Majelis menghilangkan status hukum yang mandul/mengambang tidak mendapatkan kepastian hukum;

Hal 4 dari 9 hal. Pts.No.119/Pdt.G/2021/PTA.MTR



4. Bahwa fakta persidangan semua keterangan saksi Penggugat dan Tergugat faktanya dalam kesaksiannya penggugat dan tergugat bersetatus janda dan duda dan menikah pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 1997;
5. Majelis tidak cermat/teliti membaca semua isi Gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dan Majelis tidak netral/memihak;
6. Bahwa Memori Banding ini tidak terpisahkan dengan jawaban, Duplik dan Kesimpulan Tergugat melainkan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Tergugat/ Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara a quo. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dan memberi pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari pihak Penggugat/Terbanding yaitu **SAKSI** dan **SAKSI** serta keterangan para saksi dari pihak Tergugat/Pembanding yaitu **SAKSI** dan **SAKSI** yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, yang masing-masing menerangkan bahwa status Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding pada waktu menikah masing-masing bersetatus duda dan janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan mengenai tahun pernikahan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding pada surat gugatan Penggugat/Terbanding posita angka 1 dan petitum angka 2 yang tertulis, bahwa tahun pernikahan tertulis tahun 1977 adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi kesalahan penulisan dalam posita angka 1 (satu) dan petitum angka 2 (dua) seperti yang tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding harus memperbaikinya dengan menyebut tahun pernikahan yang sebenarnya adalah tahun 1997, dengan demikian

Hal 5 dari 9 hal. Pts.No.119/Pdt.G/2021/PTA.MTR



kekeliruan penulisan tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan hukum yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Praya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf a tentang Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) dibolehkan dan dibenarkan adanya itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian dengan mengabulkan permohonan itsbat nikah yang dikomulasikan dengan gugatan perceraian terhadap perkawinan yang sejak awal tidak pernah dicatatkan dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang memang tidak memiliki halangan (mawani'un-nikah) menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu telah pisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat/Terbanding agar bisa rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat/ Pembanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Tergugat/Pembanding selain yang tersebut di atas, bahwa rumah tangga **Tergugat/Pembanding** dengan **Penggugat/Terbanding** sejak bulan Ramadhan terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sejak 2 (dua) bulan yang lalu telah pisah tempat tinggal. Kedua saksi tersebut telah berusaha menasihati Tergugat/Pembanding agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi situasi dan kondisi dalam rumah tangganya sudah sulit dan tidak mungkin untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding mengenai keadaan rumah tangganya, namun faktanya Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang, sehingga masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan

Hal 6 dari 9 hal. Pts.No.119/Pdt.G/2021/PTA.MTR



kewajibannya sebagai suami/isteri dan walaupun telah dilakukan upaya perdamaian oleh Mediator yang telah ditunjuk, serta pihak keluarga selama dalam persidangan telah berusaha untuk menyatukan agar biasa rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian bila tetap dipertahankan pun akan lebih banyak mendatangkan madlarat yang lebih besar daripada kemaslahatan, baik bagi Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding sendiri. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindari sesuai kaidah fihiyyah yang menyatakan:

خلاصلا بلع مدقم دسافلما ارد

Artinya: "Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 7 dari 9 hal. Pts.No.119/Pdt.G/2021/PTA.MTR



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 632/Pdt.G/2021/PA.Pra tanggal 25 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1443 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Robi'ulakhir 1443 Hijriyah oleh kami **H. Lukman H. Abubakar, S.H.,M.H.** sebagai **Ketua Majelis** serta **Dr. Mohamad Jumhari, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. Nuheri, S.H.,M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Najamuddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pembanding/Kuasa dan Terbanding/Kuasa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Dr. MOHAMAD JUMHARI,S.H.,M.H,

H.LUKMAN H.ABUBAKAR,SH.MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

DRS. H. NUHERI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hal 8 dari 9 hal. Pts.No.119/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

NAJAMUDDIN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Materai	Rp. 10.000,00
3. <u>Pemberkasan ATK/ Adm Lainnya</u>	<u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan Sesuai Aslinya,
Panitera,

Drs. M. Sidiq, M.H.

Hal 9 dari 9 hal. Pts.No.119/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)